SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan penyempurnaan ketentuan, antara lain terkait diperkenankannya bank perekonomian rakyat syariah memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta penyertaan modal bank pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat syariah, konsekuensi atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, pemberlakuan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta perubahan mekanisme setoran modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko yang wajib disediakan oleh BPR Syariah.
3. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset dalam laporan posisi keuangan yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat syariah.

BAB II
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 2

BPR Syariah menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio KPMM paling rendah 12% (dua belas persen) dari ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 3

BPR Syariah menyediakan modal inti paling rendah 8% (delapan persen) dari ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 4

(1) BPR Syariah harus memantau kondisi permodalan dengan menghitung sendiri kecukupan permodalan.
(2) Pedoman perhitungan KPMM dan modal inti minimum BPR Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Format perhitungan ATMR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB III
PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

Pasal 5

(1) Setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR Syariah harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(2) BPR Syariah yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:

a. laporan berkala bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum, maupun pemeriksaan khusus.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

(1) BPR Syariah menyampaikan permohonan:
a. persetujuan tambahan setoran modal termasuk setoran modal dalam bentuk aset tetap;
b. persetujuan komponen modal inti tambahan;
c. persetujuan komponen modal pelengkap; dan
d. persetujuan modal sumbangan,
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan BPR Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(2) BPR Syariah menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
a. bukti penggunaan gedung, ruangan, dan infrastruktur penunjang; dan
b. dokumen administrasi yang membuktikan tujuan penggunaan aset untuk operasional BPR Syariah, antara lain keputusan Direksi mengenai penggunaan aset.

(3) BPR Syariah menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui aplikasi pelaporan *online* Otoritas Jasa Keuangan kanal laporan insidental BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN KPMM
DAN RASIO MODAL INTI BPR SYARIAH

A. PERMODALAN

1. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPR Syariah dalam rangka pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan risiko kerugian.
2. Penilaian pemenuhan KPMM didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif terhadap modal inti dan modal pelengkap dibandingkan penilaian terhadap aset BPR Syariah yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
3. Modal inti merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik yang paling kuat dan stabil untuk menyerap risiko. Dalam rangka mendorong agar dapat beroperasi secara ekonomis dan memenuhi standar minimum terkait struktur organisasi maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berkembang secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, BPR Syariah harus memiliki modal yang kuat. Dengan demikian BPR Syariah harus menyediakan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
4. Modal pelengkap merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik sebagai modal, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen permodalan, namun tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan memenuhi persyaratan dan persetujuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
5. Mengingat bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi BPR Syariah dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menyerap risiko kerugian, BPR Syariah harus selalu memantau kondisi permodalan dengan menghitung sendiri kecukupan permodalan paling sedikit untuk periode bulanan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
6. Komponen Modal
   a. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
   b. Modal inti terdiri atas:
      1) Modal inti utama meliputi:
         a) modal disetor
         b) cadangan tambahan modal:
            i. agio;
            ii. modal sumbangan;
            iii. dana setoran modal;
            iv. cadangan umum;
            v. cadangan tujuan;
            vi. laba tahun-tahun lalu; dan
            vii. laba tahun berjalan.
      2) Modal inti tambahan.
   c. Modal pelengkap terdiri atas:
      1) komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;
      2) surplus revaluasi aset tetap; dan

3) Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.

7. Dana Setoran Modal
   a. Setoran modal diperhitungkan sebagai modal inti apabila telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal (DSM).
   b. DSM yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan RUPS maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
   c. DSM ditempatkan dalam bentuk deposito pada:
      1) bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah di Indonesia atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR Syariah)" dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal; dan/atau
      2) BPR Syariah yang bersangkutan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)",

      serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Pengakuan DSM yang berasal dari:
      1) Setoran modal dalam bentuk deposito di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah untuk penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP):
         a) BPR Syariah mencatat pertama kali setoran modal dalam bentuk deposito di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah dalam pos liabilitas lainnya.
         b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR Syariah mengakui setoran modal yang telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah menjadi DSM dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos liabilitas lainnya ke dalam pos DSM.
      2) Setoran modal dalam bentuk deposito di BPR Syariah yang bersangkutan untuk penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP:
         a) BPR Syariah mencatat setoran modal di BPR Syariah yang bersangkutan dalam pos deposito.
         b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR Syariah mengakui setoran modal menjadi DSM dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos deposito ke dalam pos DSM. Setoran modal yang dicatat sebagai DSM tidak diperlakukan sebagai simpanan. Dengan demikian DSM diakui sebagai komponen modal dalam perhitungan KPMM.
   e. BPR Syariah menyelesaikan kelengkapan administrasi DSM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

f. DSM yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap dicatat dalam pos DSM.

8. Modal Sumbangan dalam Bentuk Aset Lainnya dan Tambahan Setoran Modal dalam Bentuk Aset Tetap
   a. Permohonan persetujuan modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya dan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen:
      1) surat pernyataan dari pemilik bahwa aset yang diserahkan kepada BPR Syariah sebagai modal sumbangan atau tambahan setoran modal bebas dari tuntutan atau sengketa;
      2) hasil penilaian aset oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status dan tempat kedudukan aset;
         Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang:
         a) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR Syariah;
         b) tidak merupakan kelompok nasabah dengan nasabah BPR Syariah; dan
         c) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
      3) persetujuan RUPS; dan
      4) bukti pengumuman aset yang diserahkan sebagai modal sumbangan atau tambahan setoran modal dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs web BPR Syariah.
   b. Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR Syariah melakukan proses balik nama terhadap aset berupa tanah dan bangunan menjadi atas nama BPR Syariah.
9. Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap
   a. Penambahan modal dalam bentuk komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak luar.
   b. Pengajuan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dilakukan oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen perjanjian yang mencantumkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
   c. Pengakuan sebagai modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dalam perhitungan KPMM dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. PERHITUNGAN ATMR

1. Dalam perhitungan ATMR, pos aset yang tercatat dalam laporan posisi keuangan BPR Syariah dikalikan dengan bobot risiko dalam bentuk persentase tertentu.
2. Pos aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat pada laporan posisi keuangan termasuk imbalan yang akan diterima (jika ada) setelah dikurangi CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk aset selain kualitas lancar.
3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan, jenis sumber dana, serta jenis pembiayaan bagi untung (*profit sharing*).
4. Selisih lebih dari PPKA Umum yang wajib dibentuk yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
5. Perhitungan ATMR untuk aset dibedakan sebagai berikut:
   a. Aset dengan sumber dana *profit sharing.*
      Sumber dana *profit sharing* adalah sumber dana dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
   b. Aset dengan sumber dana *nonprofit sharing*.
      Sumber dana *nonprofit sharing* termasuk sumber dana dengan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.
   c. Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing)*
      1) Pembiayaan bagi untung (*profit sharing*) adalah pembiayaan dengan pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
      2) Pembiayaan *profit sharing* dapat terdiri atas pembiayaan musyarakah (*profit and loss sharing modes*) dan pembiayaan mudarabah (*profit sharing and loss bearing modes*).
      3) Jenis pembiayaan *profit sharing* adalah:
         a) Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah musyarakah atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat di-ijarah-kan kepada nasabah atau pihak lain. Dengan demikian, bagi untung pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat berasal dari *ujrah* dari pembiayaan ijarah tersebut.
         b) Pembiayaan proyek yaitu BPR Syariah menyediakan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola (mudarib) dalam proyek pembangunan dengan pihak ketiga (*ultimate customer*). *Ultimate customer* akan membayar sesuai tahapan pembangunan kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah kepada BPR Syariah. Peran utama dari BPR Syariah dalam struktur ini adalah untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah. BPR Syariah mensyaratkan pembayaran dari *ultimate customer* dilakukan melalui rekening

nasabah di BPR Syariah yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan proyek (*repayment account*) dan nasabah tidak dapat menarik dana dari rekening tersebut tanpa persetujuan BPR Syariah.

c) Pembiayaan *profit sharing* dengan sub kontrak yaitu pembiayaan kepemilikan aset tetap (*tangible fixed assets*) seperti mobil, mesin dan lain-lain. Aset tersebut kemudian disewakan atau dijual kepada *end user* dengan akad ijarah atau murabahah. Bagi untung pembiayaan *profit sharing* berasal dari *ujrah* dari pembiayaan ijarah atau margin dari pembiayaan murabahah.

d) Pembiayaan *profit sharing* lainnya.

6. Rincian bobot risiko untuk semua aset laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Bobot Risiko	Jenis Aset
0%	a. Kas. b. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. c. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah. d. Pembiayaan yang diberikan dengan agunan tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat syariah, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet. e. Aset produktif dengan sumber dana *profit sharing*. f. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan. g. Properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai.
15%	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPR Syariah.
20%	a. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat AAA s.d. AA-. b. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain. c. Pembiayaan kepada atau bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah. d. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan (termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD). BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin

	pembiayaan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1) Skema penjaminan memenuhi persyaratan: a) Jangka waktu penjaminan pembiayaan paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan b) Penjaminan pembiayaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*). Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPR Syariah dengan lembaga penjamin pembiayaan; dan 2) BUMN atau BUMD penjamin pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin pembiayaan.
30%	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.
50%	a. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat A+ s.d. A-, peringkat BBB+ s.d. BBB-, dan tanpa peringkat. b. Pembiayaan kepada BUMN atau BUMD atau bagian dari pembiayaan yang dijamin BUMN atau BUMD yang melakukan usaha penjaminan pembiayaan (termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD) namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen). c. Bagian pembiayaan yang dijamin asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat investasi paling rendah *investment grade* (peringkat layak investasi) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kriteria berikut: 1) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 2) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR Syariah.

	d. Pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN atau BUMD; 2) total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran pembiayaan per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah atau gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (*take home pay*) dan setelah dikurangi angsuran pinjaman atau pembiayaan di bank atau lembaga lain; 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut: a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan perundang-undangan; dan c) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR Syariah; 4) pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji atau manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari pegawai atau pensiunan kepada BPR Syariah. BPR Syariah menyimpan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari nasabah kepada bank umum atau BUMN yang diberikan kewenangan untuk penyaluran gaji atau manfaat pensiun (*standing instruction*) untuk melakukan pendebetan rekening nasabah atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPR Syariah secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai pembiayaan lunas; dan 5) BPR Syariah menyimpan: a) asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun; atau b) salinan Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP); dan c) asli polis pertanggungan asuransi jiwa nasabah.

	e. Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani hak tanggungan atau fidusia.
70%	a. Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1) memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; 2) plafon pembiayaan kepada nasabah paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan 3) tidak memenuhi kriteria sebagai pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan. b. Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
100%	a. Tagihan atau pembiayaan lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas. b. Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet. c. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat BB+ s.d. B-. d. Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud. e. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan. f. Properti terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai. g. Penyertaan modal. h. Aset lainnya selain tersebut di atas. i. Pembiayaan *profit sharing* berupa: 1) pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*; 2) pembiayaan proyek; dan 3) pembiayaan *profit sharing* dengan sub kontrak.
150%	a. Pembiayaan *profit sharing* lainnya. b. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan peringkat kurang dari B-.

7. Yang dimaksud dengan penjaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank perekonomian rakyat syariah.
8. Bagian dari pembiayaan yang tidak dicakup oleh agunan atau tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah atau bank lain atau BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dikenakan bobot risiko yang lebih tinggi sesuai kriteria aset.
9. Dalam hal agunan sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR tersebut terbukti berada dalam sengketa dan/atau kepemilikan ganda maka bagian pembiayaan dimaksud dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen) kecuali pembiayaan *profit sharing* lainnya tetap sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
10. Format perhitungan ATMR sebagaimana dimuat dalam Lampiran III.

C. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO KPMM DAN RASIO MODAL INTI

Perhitungan rasio KPMM dan rasio modal inti BPR Syariah dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan ATMR dengan cara:
   a. mengalikan nilai nominal setiap pos aset dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6.
   b. nilai nominal pos aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:
      1) surat berharga syariah sebesar nilai pencatatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR Syariah.
      2) penempatan pada bank lain sebesar nilai buku yaitu saldo dari masing-masing jenis penempatan.
      3) pembiayaan, sebesar baki debet.
      4) penyertaan modal sebesar jumlah penyertaan modal bulan laporan.
      5) aset keuangan lainnya sebesar nilai jumlah bulan laporan.
      6) kas sebesar nilai yang tercatat dalam pembukuan.
      7) aset tetap, persediaan, inventaris, aset tidak berwujud, dan aset lainnya sebesar nilai buku yaitu dengan mengurangi harga perolehan dengan depresiasi yang telah dilakukan.
      8) AYDA dan properti terbengkalai sebesar nilai pencatatan sebagaimana diatur dalam pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR Syariah.

      Untuk pos sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) sampai dengan huruf b angka 4) dengan kualitas selain lancar dan pos aset sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5), dalam perhitungan ATMR nilai nominal dikurangi dengan CKPN.
   c. menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos asset.
   d. apabila terdapat selisih lebih antara PPKA umum yang wajib dihitung dengan batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maka selisih lebih PPKA umum dimaksud diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.

2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa:
   a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
   b. *goodwill*;
   c. *disagio*;
   d. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan;
   e. properti terbengkalai yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai;
   f. rugi tahun-tahun lalu;
   g. rugi tahun berjalan; dan/atau
   h. selisih antara CKPN dan PPKA apabila CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA.
3. Melakukan perhitungan jumlah modal dengan cara menjumlahkan modal inti dengan modal pelengkap.
4. Menghitung KPMM dan rasio modal inti dengan cara:
   a. KPMM adalah membandingkan jumlah modal BPR Syariah dalam angka 3 dengan ATMR dalam angka 1.
   b. Rasio modal inti adalah membandingkan jumlah modal inti BPR Syariah dalam angka 2 dengan ATMR dalam angka 1.
5. Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum sebagaimana dimuat dalam Lampiran II.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM DAN MODAL INTI MINIMUM

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
MODAL			
I. MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1 Modal disetor		100%	
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio		100%	
1.1.2.2 Modal sumbangan		100%	
1.1.2.3 Dana setoran modal		100%	
1.1.2.4 Cadangan umum		100%	
1.1.2.5 Cadangan tujuan		100%	
1.1.2.6 Laba tahun-tahun lalu		100%	
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi taksiran utang PPh		Paling tinggi 50%	
1.1.2.7.1 Laba tahun berjalan			
1.1.2.7.2 Taksiran utang PPh -/-			
1.1.2.8 Pajak tangguhan -/-		100%	
1.1.2.9 *Goodwill* -/-		100%	
1.1.2.10 Disagio -/-		100%	
1.1.2.11 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		15%	
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		50%	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
1.1.2.11.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		100%	
1.1.2.12 AYDA berupa selain tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.12.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		50%	
1.1.2.12.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		100%	
1.1.2.13 Properti terbengkalai			
1.1.2.13.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		15%	
1.1.2.13.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		50%	
1.1.2.13.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah -/-		100%	
1.1.2.14 Rugi tahun-tahun lalu -/-		100%	
1.1.2.15 Rugi tahun berjalan -/-		100%	
1.1.2.16 Selisih kurang antara CKPN dan PPKA -/-		100%	
Sub Total Cadangan Tambahan Modal			
Jumlah Modal Inti Utama			

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
I.2 Modal Inti Tambahan		100%	
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)			
II. MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Surplus revaluasi aset tetap		100%	
II.3 PPKA umum atas aset produktif		Paling tinggi 1,25% dari ATMR	
II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)		Paling tinggi 100% dari modal inti	
III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)			
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPKA umum			
Selisih lebih PPKA umum yang wajib dihitung dari batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap (-)			
ATMR			
KPMM (%) = Jumlah modal / ATMR			
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)			

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
Rasio modal inti (%) = $\frac{\text{Jumlah modal inti}}{\text{ATMR}}$			
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)			

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	CKPN	NOMINAL SETELAH DIKURANGI CKPN	BOBOT RISIKO %	ATMR
1.	Kas				0%	
2.	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia				0%	
3.	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah				0%	
4.	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					
	a. Peringkat AAA s.d. AA-				20%	
	b. Peringkat A+ s.d. A-				50%	
	c. Peringkat BBB+ s.d. BBB-				50%	
	d. Peringkat BB+ s.d. B-				100%	
	e. Peringkat kurang dari B-				150%	
	f. Tanpa peringkat				50%	
5.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat syariah, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet	*)			0%	
6.	Aset produktif dengan sumber dana *profit sharing*				0%	
7.	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				0%	
8.	Properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan				0%	
9.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR Syariah.	*)			15%	

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	CKPN	NOMINAL SETELAH DIKURANGI CKPN	BOBOT RISIKO %	ATMR
10.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	*)			20%	
11.	Pembiayaan kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	*)			20%	
	a. Pembiayaan kepada bank lain					
	b. Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah					
	c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah					
12.	Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan (termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD)	*)			20%	
13.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	*)			30%	

14.	Pembiayaan kepada BUMN atau BUMD atau bagian dari pembiayaan yang dijamin BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjaminan pembiayaan (termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD) namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	*)			50%	
	a. Pembiayaan kepada BUMN atau BUMD					
	b. Bagian dari pembiayaan kepada BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan (termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD) namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)					
15.	Bagian pembiayaan yang dijamin asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu	*)			50%	
16.	Pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	*)			50%	
17.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	*)			50%	

18.	Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	*)			70%	
19.	Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai peraturan perundang-undangan	*)			70%	
20.	Tagihan atau pembiayaan lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	*)			100%	
21.	Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	**)			100%	
	a. Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo					
	b. Tagihan atau pembiayaan dengan kualitas macet					
22.	Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud				100%	
23.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				100%	
24.	Properti terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan				100%	
25.	Penyertaan modal				100%	
26.	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 25				100%	
27.	Pembiayaan *profit sharing* berupa:				100%	
	a. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*					
	b. Pembiayaan proyek					
	c. Pembiayaan *profit sharing* dengan sub kontrak					

28.	Pembiayaan *profit sharing* lainnya				150%	
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPKA Umum					
	Selisih lebih PPKA umum yang wajib dihitung dari batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap -/-					
	Jumlah ATMR					

Keterangan:

*) Diisi sebesar baki debet pembiayaan atau tagihan yang memiliki kualitas selain macet serta belum jatuh tempo.
**) Diisi sebesar baki debet pembiayaan atau tagihan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum